



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KP-PHB 33 TAHUN 2024

TENTANG

**TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, pimpinan instansi Biro Hukum wajib membentuk organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang bertindak sebagai pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya;
 - b. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat yang tersebar di seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi antarunit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2000 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Departemen Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2024.
- PERTAMA : Membentuk Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, terdiri atas :
1. Pengarah
 - a. memberikan arahan berupa saran dan masukan terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2024; dan
 - b. meneliti dan memberikan koreksi untuk penyempurnaan kegiatan Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2024.
 2. Penanggung Jawab
 - a. meneliti dan memberikan koreksi untuk penyempurnaan kegiatan Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2024;
 - b. menyampaikan hasil kegiatan Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2024; dan

c. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2024.

3. Pelaksana

a. Ketua mempunyai tugas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pelaporan hasil kegiatan kepada penanggung jawab kegiatan yang berkaitan dengan hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud.

b. Sekretaris

- 1) menyiapkan bahan-bahan dalam pelaksanaan tugas;
- 2) berkoordinasi dengan unit kerja/instansi terkait; dan;
- 3) melaporkan hasil pelaksanaan tugas.

c. Anggota

- 1) melakukan inventarisasi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Keputusan Tingkat Eselon I, Keputusan Tingkat Eselon II, Kesepakatan Bersama, Putusan Pengadilan, Putusan Mahkamah Pelayaran;
- 2) melakukan dokumentasi dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy*;
- 3) melakukan pemutakhiran peraturan secara berkala dengan mengunggah ke laman JDIIH;
- 4) melakukan rapat koordinasi secara berkala dalam rangka evaluasi, monitoring, pemutakhiran dan pemeliharaan data peraturan; dan
- 5) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada masing-masing pimpinan.

KETIGA : Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA melaksanakan tugas terhitung mulai bulan Januari 2024 sampai dengan Desember 2024.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tim dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.

KELIMA : Dalam hal terjadi perubahan kondisi lingkungan strategis, Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN
SEKRETARIS JENDERAL,


ttd.

NOVIE RIYANTO R.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
6. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
7. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
8. Kepala Badan Kebijakan Transportasi;
9. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek;
10. Ketua Mahkamah Pelayaran;
11. Kepala Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi; dan
12. Para Anggota Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2024 yang bersangkutan;

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KP-PHB 33 TAHUN 2024

TENTANG

TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN
2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2024

I. PENGARAH

Sekretaris Jenderal - Sekretariat Jenderal

II. PENANGGUNG JAWAB

Kepala Biro Hukum - Biro Hukum

III. PELAKSANA

Ketua : Kabag Peraturan Transportasi Darat dan Perkeretaapian - Biro Hukum

Sekretaris : Woro Kusumaningsih, S.T. - Biro Hukum

Anggota : 1. Kabag Peraturan Transportasi Laut - Biro Hukum

2. Kabag Peraturan Transportasi Udara, Multimoda dan Penunjang - Biro Hukum

3. Kabag Perjanjian, Advokasi dan Sosialisasi Hukum - Biro Hukum

4. Raden Yovial Adiwijaya, S.H., M.H. - Biro Hukum

5. Banie Arwandy, S.H.

6. Masruroh Rahayu, S.H., M.H. - Biro Hukum

7. Ida Friska Nainggolan, S.H. - Biro Hukum

8. Berthy Maryani, S.H., M.H. - Biro Hukum

9. M. Fadly Arifin, S.H. - Biro Hukum
10. Lisa Septiana, S.H., M.H. - Biro Hukum
11. Agustinus Firlianto, S.H. - Biro Hukum
12. Wandes Rajagukguk, S.H., M.H. - Biro Hukum
13. Farid Alfansya, S.H., M.H. - Biro Hukum
14. Suwartini, S.E. - Biro Hukum
15. Dewi Supriati, S.E. - Biro Hukum
16. Windi Rama Saputro, S.Ap. - Biro Hukum
17. Beta Fajar Tiasuti, A.P.Kb.N. - Biro Hukum
18. Nur Maidatun Nikmah, A.P.Kb.N. - Biro Hukum
19. Rifai Dyan Armananta, S.E. - Setditjen
Perhubungan Darat
20. Achmad Maulana, A.Md. - Setditjen
Perhubungan Darat
21. Desmon Event Butar Butar, S.I.Kom. - Setditjen
Perkeretaapian
22. Chindy Claudia P.Sianturi, S.I.Pus. - Setditjen
Perkeretaapian
23. Deni Prihartono, S.H. - Setditjen
Perhubungan Laut
24. Kun Rani Hananingrum, S.H. - Setditjen
Perhubungan
Udara
25. Ima Kusmiati, S.H. - Setditjen
Perhubungan Udara
26. Ferdiansyah Antasari - Setditjen
Perhubungan Udara
27. Vickry Muhammad - Setitjen
28. Fendi Dzunnurian - Setitjen
29. Frederika Suzan Katuuk - BPTJ
30. Friska Natalina Sitompul, S.H. - BPTJ
31. Marsudi Sarwo Widodo, S.H. - BPSDM
32. I Made Arya Sanjaya - BPSDM
33. Tazkiyah, SH, M.T. - Badan
Kebijakan
Transportasi

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 34. Septian Dwi Cahyo Waluyo, S.H. | - Badan
Kebijakan
Transportasi |
| 35. Trimulya Yosia Krisjanji | - Badan
Kebijakan
Transportasi |
| 36. Indira Anastassya | - KNKT |
| 37. Deratarini Ramadita | - KNKT |
| 38. Amir M.Pekaya, S.Ip., M.Si | - Mahpel |
| 39. Faizal Robyyulloh, S.Kom | - Mahpel |
| 40. Dwi Amalia, S.E. | - Mahpel |
| 41. Panuju Dodot Sasongko, S.Kom. | - Pusdatin |
| 42. Adhitya Bagus Ainu Wijaya, S.Kom | - Pusdatin |
| 43. Arilis Zuliani, S.Kom. | - Pusdatin |
| 44. Helmy Ardiansyah, S.Pd. | - Pusdatin |
| 45. Eridha Setyanie, S.Kom. | - Pusdatin |

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

NOVIE RIYANTO R.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

